

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN HUTAN GUNA PEMBUKAAN LAHAN
(STUDI DI KOTA JAYAPURA)**

Anwar Mochammad Roem¹, Muslim², Teroce Wonatoray³

ABSTRAK

Deforestasi adalah suatu istilah untuk menunjukkan perubahan tutupan dari suatu wilayah yang berhutan menjadi tidak berhutan. Dalam hal ini perubahan terjadi dalam suatu wilayah yang sebelumnya memiliki tutupan tajuk (vegetasi pohon dengan kerapatan sebagai hutan) menjadi bukan hutan baik itu merupakan vegetasi lain selain pohon maupun tidak bervegetasi seperti pemukiman, kawasan industri, dan perkotaan.

Dengan telah melakukan perhitungan multidimensi dampak kebakaran hutan dan pembukaan lahan secara sembarangan telah merubah wajah hutan kota yang ada di Kota Jayapura. Bahwa hampir sebagian penyebab adalah proses *land clearing* yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan disamping kayu untuk pembuatan arang. Arang yang sudah jadi dari pembakaran lahan ini digunakan dalam proses pembakaran jenis makanan di berbagai café, restoran maupun pedang kaki lima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Pembukaan Lahan (Di Kota Jayapura) dan Upaya Kepolisian didalam memberantas pembakaran hutan guna pembukaan lahan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Hukum *Normatif*, dan penelitian Hukum *Empiris*, dengan dasar penelitian survey, dengan mengambil sampel pada lokasi penelitian (3 Narasumber). Untuk memperoleh data maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data yaitu melalui Observasi, di padukan dengan melakukan wawancara dengan informan, dan Analisis data ini dilakukan secara kualitatif, yaitu meliputi tahap pengumpulan data, pengeditan data, klasifikasi data dan penyajian data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya penegakan Hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan yang sudah dilakukan oleh Pihak Kepolisian belum maksimal, dikarenakan aturan yang mengatur terkait pembakaran hutan guna pembukaan lahan masih tumpang tindih dengan peraturan lainnya terkait dengan sanksi dan denda, sehingga hasil yang didapatkan atau diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi nantinya. Penegakan hukum oleh pihak kepolisian ini bertujuan untuk membuat masyarakat mengerti betapa pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup secara terus menerus dan tidak pernah terputus. Alasan lain dari penegakan hukum ini adanya batasan-batasan pembakaran hutan yang berfungsi agar lahan yang di buka atau di kelola tidak melebihi perjanjian yang dilakukan pemerintah, sehingga kedepan ekosistem didaerah Kelurahan Angkasa sebagai hutan kota masih dapat terjaga.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Pembakaran Hutan, Pembukaan Lahan.*

¹ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

³ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

A. Pendahuluan

Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestic semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan damarkasi tertentu⁴

Hutan merupakan sumberdaya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua-pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam mulai dari hutan tropic daratan rendah, hutan tropika daratan tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove). Nilai penting sumberdaya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hayat hidup orang banyak.

Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang perlu dilindungi dan dilestarikan, karena hutan mempunyai manfaat yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Manfaat hutan itu diantaranya sebagai pelindung tanah, pengatur air, pengendali banjir dan erosi, melindungi marga satwa, penyegar udara, pendukung lingkungan yang sehat dan hutan yang digunakannya sebagai industri perkebunan yang berkembang pesat, dapat memberi lapangan pekerjaan kepada ribuan orang, menambah penerimaan negara serta merupakan salah satu unsur basis pertahanan nasional guna kesejahteraan rakyat.

Kerusakan sumber daya alam hutan bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, pemanfaatan hutan yang kurang bijaksana, karena rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat hasrat untuk mencari keuntungan yang besar kurangnya kesadaran hukum masyarakat ataupun juga karena lemahnya pengawasan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Terhadap kejahatan pencurian kayu di hutan yang dilakukan dengan cara penebangan liar, menunjukkan bahwa ketentuan pidana tersebut tidak lagi mengakomodasi perkembangan kejahatan penebangan liar, artinya bahwa ketentuan pidana tersebut tidak efektif lagi untuk diterapkan dalam kasus-kasus penebangan liar yang sudah sedemikian berkembang. Demikian juga dengan kendala atau hambatan lain yang ikut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum itu, juga perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan politik hukum dalam bentuk perubahan ketentuan pidana menjadi instrumen hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kejahatan penebangan liar maupun kebijakan lain yang menunjang.

Penegak hukum yang hanya mengandalkan prosedur formal, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan spirit yang melatar belakangi lahirnya kaidah-kaidah hukum, membuat proses penegakan hukum dengan cara mekanistik. Padahal tuntutan hukum bukan hanya pada pelembagaan prosedur dan mekanismenya, tapi juga pada penerapan nilai-nilai substantinya⁵.

Berdasarkan fenomena diatas, ada beberapa permasalahan yang diteliti antara lain penegakan hukum terkait dengan pembakaran hutan serta upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan di Kota Jayapura

⁴ Marwan Effendy, 2010, "*Prospek Penegakan Hukum Lingkungan*," Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta, Hlm.1.

⁵ Surjono Sukanto, 2003, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 2

B. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Kota Jayapura

Pembaharuan ancaman sanksi pidana lingkungan tidak diiringi dengan pembaharuan sanksi pidana terkait bidang lingkungan yang diatur dalam undang-undang sektoral (yang terkait dengan lingkungan) atau yang sering disebut dengan undang-undang sumber daya alam, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada sinkronisasi antara pengaturan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan pengaturan sanksi dalam undang-undang yang terkait dengan lingkungan, yang pada akhirnya berpengaruh pula dalam penegakan hukumnya.

Kebakaran hutan dan lahan di Papua, khususnya di Kota Jayapura cukup sering terjadi dan bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kota Jayapura seperti musiman⁶, artinya hampir setiap tahun peristiwa tersebut terjadi, sedangkan upaya penegakan hukumnya belum banyak dilakukan. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan/sebagai akibat perbuatan manusia merupakan peristiwa hukum, yaitu peristiwa atau kejadian yang menimbulkan akibat hukum. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak saja berdampak negatif terhadap ekosistem alamiah dan ekosistem buatan, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi para pelakunya. Bahkan mewajibkan pemerintah dan aparaturnya untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai wewenang dan tugasnya. Masyarakat luas pun memiliki tanggung jawab sosial untuk mencegah terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut. Pada tataran penegakan hukumnya, ternyata mengalami cukup banyak hambatan. Selain karena ketidakjelasan perumusan delik dan aneka sanksi, pembuktiannya juga cukup sulit, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Tegasnya, tindakan penegakan hukum preventif dan represif terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan berikut dampak ekosistemnya masih belum efektif. Kenyataan itu, dapat dilihat dari minimnya penyelesaian kasus pembakaran hutan dan lahan yang diajukan ke Pengadilan. Bahkan hampir tidak ada sama sekali pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kota Jayapura yang dijerat dengan sanksi hukum seperti tersebut di atas. Dalam hubungannya dengan kebakaran hutan dan lahan terdapat beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang kehutanan, undang-undang perkebunan, dan undang-undang lingkungan hidup yang mengatur mengenai sanksi dari akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Sangat penting menjaga Keberadaan Kawasan Hutan di daerah angkasa ini demi kelestariannya agar tidak rusak oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, karena kawasan hutan mempunyai fungsi pokok sebagai sistem penyangga kehidupan yang berperan penting menjaga ekosistem. Kawasan hutan di tetapkan sebagai hutan lindung karena berfungsi sebagai penyedia cadangan air bersih, penahanan erosi, paru-paru kota atau fungsi-fungsi lainnya. Namun keberadaan hutan tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi yang di kelola oleh pemerintah. Agar terhindar dari kerusakan maka keberadaan hutan tersebut harus di

⁶ Hasil Wawancara dengan Briptu Fahmat Faizal Handayani SH, Tanggal 24 Januari 2018 Pukul 11.25 WIT

lindungi. Contoh hutan lindung yang di kelola masyarakat adat biasanya berwujud sebagai hutan larang atau hutan tutupan. Kawasan hutan di daerah angkasa sendiri merupakan (kawasan Cagar Alam Pegunungan cycloop).

Penanganan kebakaran hutan di daerah Kota Jayapura dalam hal ini dinas terkait sudah melakukan pengawasan di sekitar hutan lindung di bantu dengan Kepolisian Daerah Papua, Balai pengelolaan daerah aliran sungai, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Papua, WWF, United Nation Office Drug and crime (UNODC), Masyarakat pemilik hak ulayat adat serta beberapa unsur terkait lainnya.

Penegakan Hukum terhadap pembakaran hutan sudah di lakukan oleh Pihak Kepolisian Resort Kota Jayapura, bekerjasama dengan Penyidik Pembantu (PPNS) dari Dinas Kehutanan serta masyarakat sekitar kawasan Hutan Angkasa dengan turun langsung ke lapangan melihat, mencari dan menangkap pelaku pembakaran hutan tersebut. Dan pelakunya hanya di beri teguran berupa peringatan dan sosialisasi terhadap dampak dari pembakaran hutan untuk pembukaan lahan tersebut.

2. Upaya-Upaya Pihak Kepolisian didalam Penegakan Hukum Terkait dengan Pembakaran Hutan Guna Pembukaan Lahan

a. Preventif (pencegahan)

Peran Polisi dalam memberantas pembakaran hutan guna pembukaan lahan di Kelurahan Angkasapura, pihak Polisi telah melakukan sosialisasi dengan menggunakan spanduk, brosur, dan media lainnya. Upaya preventif adalah salah satu bentuk kegiatan penanggulangan dan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh polisi terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan.

Pada tahap ini Polisi melakukan upaya dengan cara mengubah pandangan yang selama ini ada di masyarakat yang hidupnya hanya tergantung pada hasil hutan. Penggiringan pola pikir, dan cara hidup dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan terarah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan. Usaha preventif ini dilakukan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh terhadap gejala-gejala yang pembakaran hutan yang sifatnya temporer (sementara). Hal tersebut merupakan aspek-aspek dasar masyarakat untuk menjauhkan kehidupan berbasis hidup dari hasil hutan.

Untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerjasama dengan pihak pemerintah dan masyarakat.

Menurut hasil observasi, Polisi telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Angkasa secara umum khusus melalui spanduk tentang larangan melakukan pembakaran hutan

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak Kepolisian Sektor Angkasa, untuk sosialisasi pencegahan secara khusus masih kurang karena dari unsur kepolisian hanya menempatkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di setiap desa-desa dalam wilayah Kelurahan Angkasa yang jumlahnya sangat minim personil. Tujuan menempatkan mereka adalah sebagai alat himbauan dalam membina dan mengayomi masyarakat. Penempatan ini harus dilakukan agar anggota masyarakat dapat menerima dengan baik. Petugas kami hanya mendekati diri dengan anggota masyarakat agar ada

kesesuaian pandangan dan tidak saling mencurigakan. Anggota kami akan menyatu dengan masyarakat secara baik sesuai dengan inti dari pelaksanaan Polmas.

Sedangkan menyangkut dengan sosialisasi itu merupakan tugas dari Humas Polsek. Pihak Polsek yang melaksanakan sosialisasi baik dengan cara membuat spanduk, brosur dan lain sebagainya. Tugas kami di sini lebih dititik beratkan pada patroli rutin setiap hari. Satu orang polisi mengawal lebih dari 300 orang, ini sangat memberatkan. Dan tidak mungkin terjangkau dalam setiap waktu untuk masuk Desa. Setiap Desa jumlah penduduk yang berbeda-beda pula. Hal ini sangat kami rasakan kekurangannya dalam setiap pergerakan ke Desa-desa dalam memberantas pembakaran hutan.

Polisi telah melakukan patroli rutin setiap hari dengan masuk keluar desa untuk mengamati gejala-gejala yang mencurigakan.⁷ Polisi datang ke tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya pelaksanaan pembakaran hutan. Patroli rutin ini sekurangnya dapat mencegah terjadinya pergerakan oknum yang membakar hutan guna pembukaan lahan. Memang selama ini sejak adanya Hand Phone selular sangat sulit untuk mendeteksi di mana lokasi perkumpulan warga untuk melakukan pembakaran hutan. Masyarakat sangat mudah mengatur strategi untuk memantau pergerakan polisi. Para pembakar hutan mengaturnya dengan menempatkan anak (remaja) dengan memakai HP untuk melihat pergerakan polisi dalam patroli, kemana arah dan tujuan bergerak.

Polisi dalam setiap pergerakan ke lokasi pembakaran hutan atas adanya laporan dari anggota masyarakat. Anggota kami tidak melakukan dengan represip. Anggota masyarakat sepenuhnya memberikan himbauan agar tidak melakukan pembakaran hutan di dalam wilayah tugas kami. Himbauan ini sebuah langkah agar anggota masyarakat menjauhkan diri dari kegiatan merusak hutan. Laporan yang kami dapatkan dari anggota masyarakat yang tidak sepaham dengan pelaku pembakaran hutan. Karena perbuatan itu melanggar hukum dan menjelekkkan nama desa maka kami menginformasikan kepada polisi sekaligus untuk menggagalkan pembakaran hutan tersebut. Dengan adanya informasi dari masyarakat, dan datangnya patroli polisi para pelaku pembakaran hutan membubarkan diri. Setiap laporan yang kita terima dari masyarakat langsung kita tindak lanjuti, sekecil apapun itu tetap kita proses. Ketika kita mendapatkan laporan dari masyarakat, kita dari Polsek langsung menerjunkan intel ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Aparat Polsek tidak tinggal diam dan telena dalam membuat himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat menyesuaikan menurut tempat dan masyarakatnya. Juga perlu diperhatikan menurut tingkat pemikirannya berdasarkan tingkat pendidikannya pula. Masyarakat Kelurahan Angkasapura secara umum dan khususnya didaerah lereng perbukitan Angkasa kurang mengenyam pendidikan formal ke jenjang pendidikan tinggi. Sebahagian besar tamatan pendidikan SLTP dan SLTA, akan tetapi lebih banyak mengenyam pendidikan non formal sehingga mereka lebih terikat dengan pola pendidikan Informal. Bila kita lihat dari sisi ini maka himbauan untuk memberantas pembakaran hutan lebih mengarah dengan pola persuasif. Di sini kami meletakkan himbauan dengan mengedepankan unsur-unsur kemanusiaan. Dalam hal ini Polisi mendekatkan diri dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa dan orang tua.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bripka Rahmat Faizal H, SH, Pada Hari Rabu Tanggal 24 Januari 2018, Pukul 12.10 WIT

Polisi dalam memberantas pembakaran hutan di Kelurahan Angkasapura itu mengadakan patroli rutin hampir setiap hari kerja. Patroli ini kita laksanakan sesuai dengan keadaan. Patroli diberikan kesempatan mengunjungi Desa dalam wilayah Kelurahan Angkasapura demi mempersempit gerak para pembakar hutan..

b. Persuasif (Pendekatan)

Pendekatan merupakan suatu kegiatan mendekati diri dengan anggota masyarakat. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan metode menjenguk Desa Kami datang ke Desa seolah-olah pulang ke rumahnya sendiri. Mendatangi rumah Kepala Ondoafi, Kedatangan pihak polisi ke Kelurahan Angkasapura terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Kelurahan. Kami datang untuk mengadakan pendekatan bagaimana cara yang terbaik untuk memberantas pembakaran hutan. Pendekatan ini sebagai tindak lanjut dari pencegahan. Tokoh Desa adalah palang pintu utama yang harus didekati. Tokoh ini tahu tentang seluk beluk anggota masyarakatnya dari berbagai tingkat kehidupan. Baik tingkat hidup dan kehidupannya sehari-hari seperti petani, berkebun, dan tukang bangunan

Polisi dengan berbagai cara telah melakukan pendekatan untuk memberantas pembakaran hutan di Kelurahan Angkasa. Pola pendekatan pertama adalah mengajak Ondoafi untuk sama-sama melihat pola hidup masyarakat Kelurahan Angkasapura. Di sini kami datang ke tempat mereka bekerja seperti ke pasar, pangkalan Ojek/Rental Mobil. Duduk bersama mereka sambil merokok dan membicarakan tentang bahaya pembakaran hutan. Mengingat Kelurahan Angkasapura sebagian besar masyarakatnya heterogen dan berpendidikan tamatan SLTP, maka di sini pula merangkul mereka dengan kegiatan keagamaan kecil-kecilan sambil menyampaikan pesan-pesan kamtibmas. Pendekatan ini sebagai langkah positif yang kami lakukan sehingga membangkit kesadaran masyarakat untuk menjauhkan dari kegiatan pembakaran hutan.

Dengan pendekatan ini kami sebagai Polisi dan mengayomi masyarakat tetap mengadakan pendekatan dengan berbagai cara untuk memberantas pembakaran hutan di Kelurahan Angkasapura. Karena pendekatan ini adalah langkah kedua sbelum melakukan langkah represif. Tujuan Polisi dalam hal ini adalah untuk tidak menyakiti hati rakyat, karena kami juga berasal dari rakyat. Maka di sinilah perlu adanya hubungan timbal balik antara Polisi dengan masyarakat dalam memberantas pembakaran hutan. Saling mengisi dan saling membantu dalam mewujudkan masyarakat sejahtera.

Dengan demikian menunjukkan bahwa Polisi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan guna pembukaan lahan mengedepankan pendekatan. Pendekatan yang dilakukan adalah secara persuasif. Disini juga berkesempatan memberikan arahan dan bimbingan kepada Ondoafi supaya di Kelurahan ini masyarakat tidak berbuat dan ikut membakar hutan.

c. Represif (aksi)

Setelah upaya preventif dan persuasif dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan jika masih tetap terjadi pembakaran hutan, maka perlu diadakan penanggulangan yang bersifat represif (tindakan) oleh para penegak hukum. Untuk terlaksananya penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran hutan erlebih dahulu kami mengirimkan intel untuk memantau di mana lokasi pembakaran hutan dilakukan. Berdasarkan hasil laporan intelijen di lapangan,

tidak serta merta melakukan tindakan penegakan hukum. Pihak kami melakukan garis kordinasi sesama anggota yang akan terjun ke lapangan. Mengatur strategi sangat penting agar sasaran yang dituju tidak menyimpang. Tindakan ini kami lakukan setelah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana/kejahatan.

Menurut keterangan Babinsa Polsek Angkasapura Briпка Rahmat Faizal H, SH,⁸ bahwa tindakan tersebut dilakukan apabila ada laporan yang masuk kepihak kepolisian atau memang dengan sendirinya aparat kepolisian mengetahui adanya kegiatan pembakaran hutan. Pihak kepolisian langsung melakukan penggrebekan di tempat diadakannya pembakaran hutan tersebut dan menangkap setiap orang yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Namun sering kali usaha ini gagal karena dibocorkan sendiri oleh masyarakat. Hal ini merupakan kebiasaan yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat untuk menghindari penangkapan terhadap anak, keluarga dan saudaranya. Walaupun demikian pihak kami tetap melakukan usaha penangkapan karena telah ada bukti keterlibatannya dalam pembakaran hutan

Dengan demikian tindakan Polisi secara represif dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan di Kelurahan Angkasapura merupakan pemberantasan sesuai dengan prosedur. Tidak ada rekayasa Polisi dalam penangkapan dan terlebih dahulu diberikan peringatan dan pendekatan secara baik dan benar agar mereka menjauhi perbuatan tersebut. Karena perbuatan pembakaran hutan dapat mengganggu ketenteraman dan kesejahteraan hidup orang lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para pelaku pembakaran hutan di Ke;lurahan Angkasapura belum dapat diberantas secara maksimal. Karena masih adanya tolak tarik antara pihak Kepolisian dengan anggota masyarakat. Sebahagian anggota masyarakat sengat mendukung pemberantasan pembakaran hutan, akan tetapi sebahagian kurang mendukung menjadikan dirinya sebagai mata-mata atau spion bagi para pelaku pembakaran hutan. Hal ini merupakan sebagai hambatan utama dalam memberantas pembakaran hutan di Kelurahan Angkasapura.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pembakaran hutan guna pembukaan lahan adalah perbuatan yang melanggar hukum. Polisi sebagai penagak hukum wajib memberantas sesuai dengan perintah Undang-undang. Dalam memberantas pembakaran hutan di Kelurahan Angkasapura, Polisi menggunakan tiga pola, yaitu preventif, persuasif dan represif. Secara preventif adalah pencegahan sebelum terjadinya pelaksanaan. Persuasif adalah melakukan pendekatan dengan dengan berbagai elemen masyarakat. Sedangkan represif adalah melakukan tindakan terhadap pelaku pembakaran hutan. Dalam melakukan ketiga strategi ini aksi Polisi belum dapat memberantas para pelaku pembakaran hutan secara maksimal

d. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Upaya penegakan Hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan sudah dilakukan oleh Pihak Kepolisian bekerjasama dengan Dinas Terkait dan Peran serta

⁸ Idem.

Masyarakat Adat di Kelurahan Angkasa, namun demikian hasil yang diperoleh masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena masih tumpang tindih aturan terkait sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pembakaran hutan guna pembukaan lahan di Kelurahan Angkasa, serta sulitnya menangkap para pelaku i terkait dengan tindak pidana pembakaran hutan.

- b. Upaya Pihak Kepolisian didalam memberantas tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan telah melalui proses yang sesuai dan terukur, mulai dari Preventif (pencegahan), persuasif (sosialisasi) dan Repsesif (penegakan hukum)

2. Saran

- a. Pemerintah melakukan sinkronisasi terkait dengan tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan yang selama ini aturan main dilapangan masih terjadi tumpang tindih terkait dengan sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku.
- b. Kepolisian sektor Angkasa yang selama ini masih sangat minim terkait dengan jumlah personil maupun sumberdaya manusianya, sedangkan jumlah penduduk yang berdomisili di kelurahan Angkasa cukup besar, untuk segera menyesuaikan diri dengan masyarakat dan mengikuti perkembangan kejahatan terkait tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan

DAFTAR PUSTAKA

- Marwan Effendy, 2010, "*Prospek Penegakan Hukum Lingkungan,*" Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta.
- Surjono Sukanto, 2003, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Romli Atmasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Surjono Sukanto, 2003, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali
- I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang – Undang Nomor.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan